



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 64 / 050 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG FISIK KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang infrastruktur, tata ruang wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu adanya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang fisik Kota Pariaman perlu adanya Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, sehingga sasaran pembangunan yang direncanakan dapat tercapai;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Kota Pariaman Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut;
1. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 2. melakukan monitoring, evaluasi serta survey program pelaksanaan kegiatan perencanaan antar Dinas dan Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan di Kota Pariaman baik yang bersumber dari APBD maupun APBN dan;
 3. membuat dan menyusun laporan triwulan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan antar Dinas & Instansi terkait di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi terhadap pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan keputusan pengangkatan yang baru tanpa merubah keputusan ini;
- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Bappeda Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Tahun 2022 dengan Nomor Rekening DPA 5.01.03.2.03.07;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Februari 2022

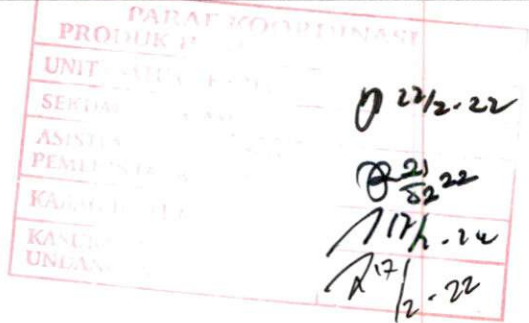
WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI	
PRODUK PERUM KOTA PARIAMAN	
UNIT KANTOR KERJA	PEJABAT/ PGL
KANTOR PARIAMAN	22/2-22
KANTOR ADMINISTRASI	22/2-22
KANTOR INTAIAN	22/2-22
KANTOR HUKUM	22/2-22
KANTOR PERENCANAAN	22/2-22
KANTOR UNDANGAN	22/2-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 64 /050/2022
TANGGAL : 22 febrvari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG FISIK KOTA PARIAMAN TAHUN
2022

No	N a m a	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
I	TIM PENGARAH		
1.	Genius Umar	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Mardison Mahyudin	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S.STP., M.Si	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4.	Fadli, SH, M. Hum	Kepala Bappeda	PenanggungJawab
5.	Yalvi Endri, S.E., Akt. M.M	Sekretaris Bappeda	Anggota
II	TIM TEKNIS		
1.	Rika Satya Ningsih, ST,MT	Kabid. Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda	Ketua
2.	Dian Hayati, ST, M.Si	Kasi Permukiman dan Lingkungan Hidup Bappeda	Sekretaris
3.	YuzirwanYakub, S. Si, M. Si	Kabid. Ekonomi Bappeda	Anggota
4.	Wira Budiman, S.IP	Kabid. Pemsos Bappeda	Anggota
5.	Uswatul Aulia, S.STP	Kabid. Penelitian, Pengembangan & Evaluasi Pelaporan Bappeda	Anggota
6.	Faisal, ST	Kasi Infrastruktur dan Tata Ruang Bappeda	Anggota
7.	Irwan, S. Sos	Kasubag Umum dan Program DPUPRP	Anggota
8.	Ade Maulida, SP	Kasubag Program Disperkim LH	Anggota
9.	Sisnatalia Rizal, S	Kasubag Program BPBD	Anggota
10.	Marnida, S.Sos	Kasubag Umum & Program Dinas Perhubungan	Anggota
11.	Zasnur Rahim, S.Kom, M.Cio	Kasubag Program Dinas Kominfo	Anggota
III	TIM SEKRETARIAT		
1.	Rifda Marma, S.E	Staf Bappeda	Sekretariat
2.	M. Iqbal, SE	Staf Bappeda	Sekretariat
3.	Muhamad Ikbal, S.T	Staf Bappeda	Sekretariat
4.	Rima Hayati Syahputri, S.T	Staf Bappeda	Sekretariat
5.	Hotmen Asnil, S.IP	Staf Bappeda	Sekretariat



WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR 